

Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Saat Bencana Alam: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU- XVII/2019

Dinar Yustila Damayanti
Universitas Jember, Indonesia

Chintya Dwi Lestari
Universitas Jember, Indonesia

Fina Fachrun Nisak
Universitas Jember, Indonesia

Yunita Rizqi Hidayah
Universitas Jember, Indonesia

Riski Putri Ayu Ningsih
Universitas Jember, Indonesia

ABSTRAK

Dampak dari bencana alam sangat besar, tidak hanya kerugian secara materiil namun juga menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Bencana alam dapat terjadi kapanpun dan dimanapun serta korban bencana alam yang berstatus nasional ataupun bukan bencana nasional perlu mendapatkan bantuan dari semua pihak terutama Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab atas bencana yang menimpa warga negaranya. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh Putusan Nomor 4/PUU-XVII/2019. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta bahan primer dan sekunder. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain: (1) Mengetahui penanganan terkait kasus bencana alam berstatus nasional maupun bukan bencana alam nasional (2) Mengetahui dana yang dikeluarkan APBN atau APBD yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana alam (3) Mengetahui pemberatan sanksi pidana saat terjadinya Salah satu kasus bencana alam yaitu tsunami yang terjadi di daerah di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah tahun 2018 merupakan salah satu contoh kasus bencana alam yang memilukan dan memerlukan perhatian penuh dari pemerintah. Namun, bencana alam ini tidak dikategorikan menjadi bencana alam nasional dengan alasan pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Tengah masih berjalan dan pemerintah dinilai sanggup untuk membantu para korban bencana alam. Pemerintah dianggap gagal dikarenakan Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) terhadap korban terdampak akan tetapi dana proyek tersebut dikorupsi oleh pejabat setempat. Artinya hal ini terkesan menjadi pelindung bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk terbebas dari rasa ketakutan ketika melakukan korupsi di wilayah yang sedang mengalami bencana alam, sepanjang tidak mendapatkan status sebagai bencana alam nasional.

Kata Kunci: Bencana Alam, Korupsi, Studi Putusan.



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Damayanti, et al. "Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Saat Bencana Alam: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVII/2019" (2013) 3:1 *Jurnal Anti Korupsi* 1-16

Indonesia merupakan suatu negara yang berada di wilayah *ring of fire* atau biasa disebut dengan cincin api pasifik, oleh karena Indonesia menjadi wilayah yang subur. Akan tetapi, Indonesia juga harus mewaspadaikan akan datangnya bencana alam yang tidak terduga sebagaimana resiko terjadinya sangat tinggi. (Pengertian Ashabah dalam Ilmu Faraid dan Ketentuannya | *kumparan.com*, 2022)

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bencana terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- b. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. (BNPB, 2023)

Sepanjang 2018 lima bencana bencana datang berturut-turut melanda Indonesia. Mulai gempa bumi sampai fenomena likuifaksi. Akan tetapi, walaupun dalam keadaan dilanda bencana, kasus korupsi tetap terjadi. Kasus korupsi yang terjadi tersebut yaitu perihal menyelewengkan dan memeras korban bencana alam. Adapaun beberapa kasus korupsi yang tercatat antara lain kasus korupsi dalam gempa Lombok, kejaksaan menangkap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait dana rehabilitasi sekolah pasca gempa Lombok. (Korupsi dan Bencana | ICW, 2019) Kasus korupsi selanjutnya yaitu bencana tsunami Banten bahwa telah terjadi pungli dalam biaya pemulangan jenazah korban di Rumah Sakit Dr. Drajat Prawiranaga Serang. Berdasarkan kasus korupsi pada saat bencana alam terjadi maka dapat ditinjau bahwa titik dari rawan terjadinya korupsi terletak pada pengelolaan dan pertanggungjawaban. Disebabkan kondisi yang mendesak dan bantuan harus segera didistribusikan untuk tanggap darurat maupun rehabilitasi pasca bencana. Sangat ironis bahwa dana-dana yang dikeluarkan dari APBN maupun APBD pada saat bencana alam untuk penanggulangan bencana alam ternyata dikorupsi oleh oknum-oknum dalam pemerintahan tentunya dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya. (*putusan_mkri_5373*, 2019).

Maka, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/ PUU-XVII/2019 mengenai akan sanksi pidana mati terhadap pelaku korupsi saat bencana alam jika ditinjau sangatlah tepat sebab hal tersebut tentunya akan memberikan dampak terhadap korban bencana alam yang nantinya korban bencana alam tidak mendapatkan bantuannya secara maksimal dalam kondisi yang menderita. Berdasarkan akan kasus korupsi tersebut maka pada saat ini hukum yang mengikat yaitu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan hukuman maksimal dapat diterapkan dalam keadaan tertentu. Keadaan

tertentu adalah keadaan yang dimana tindak pidana dilakukan terhadap dana bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, krisis, ataupun keruushan. Hukuman maksimal yang didapatkan yaitu berupa pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun dengan denda Rp. 1 Miliar, bahkan bisa juga sampai pidana mati. (Rizki, 2022).

II. METODE PENULISAN

Dalam penelitian ini penulis melakukan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2019) Pendekatan perundang-undangan atau statute approach adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

III. PERMOHONAN DALAM PUTUSAN MK Nomor 4 PUU-XVII/2019

Pasal yang diuji oleh para pemohon pada permohonan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 PUU-XVII/2019 tersebut adalah Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan” terhadap frasa : “Keadaan Tertentu”. Yang dimaksud dalam frasa tersebut adalah suatu keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan bagi para pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Kemudian terhadap frasa : “yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi”. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah “keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu, apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pengurangan tindak pidana”

Frasa selanjutnya yaitu frasa “Nasional” setelah kata “Bencana Alam” , maksudnya pidana mati hanya berlaku ketika pelaku bertindak pada saat terjadi bencana alam yang telah ditetapkan dalam bencana alam nasional oleh pemerintah. Untuk menindak lanjuti putusan tersebut para pemohon telah memiliki kedudukan legal standingnya masing-masing sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), yang menyatakan bahwa para pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Selanjutnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *juncto* Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal "kerugian konstitusional" terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, bahwa Hak Konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji dimana kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kerugian Konstitusional lainnya yaitu adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji dan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pemerintah telah mempelajari permohonan Para Pemohon dalam mengajukan uji materi ini yang pada pokoknya Para Pemohon mendasarkan pada adanya kerugian konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU *a quo* terhadap ketentuan pasal 1 ayat (3), pasal 28D ayat (1), dan pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan dalil kerugian para Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan kedudukan hukum (*legal standing*) bahwasanya Pemohon I adalah WNI yang berprofesi sebagai Dosen dan penggiat anti korupsi yang mendalilkan kerugian konstitusional yakni keraguan pada saat akan menyampaikan di forum publik akibat pasal *a quo*. Pasal *a quo* tidak ada kaitannya terhadap hak pemohon yang berkedudukan hukum sebagai dosen atau penggiat anti korupsi. Pasal tersebut tidak mengurangi atau menghilangkan hak pemohon untuk menyampaikan dalam bentuk apapun terhadap keilmuan atau pendapat para pemohon.

Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah WNI yang berstatus sebagai mahasiswa yang mendalilkan kerugian konstitusional yakni mengalami persoalan dalam menjawab pertanyaan dari masyarakat maupun diskusi publik. Pasal *a quo* tidak ada kaitannya terhadap hak pemohon sebagai mahasiswa. Pasal tersebut tidak mengurangi atau menghilangkan hak pemohon sebagai mahasiswa. Pemohon VI dan Pemohon VII adalah WNI yang berdomisili di wilayah yang mengalami musibah bencana alam gempa dan tsunami di wilayah Kota Palu (Pemohon VI) dan mengalami musibah bencana alam banjir bandang di Kota Makassar (Pemohon VII). Dalil yang disampaikan para pemohon tersebut bukanlah merupakan kerugian konstitusional akan tetapi merupakan kerugian materiil yang disebabkan oleh bencana alam yang tidak dapat dikaitkan dengan pasal *a quo*. Pemohon VIII adalah WNI yang berprofesi Paralegal merasa potensial hak konstitusionalnya dirugikan dimana pada saat melakukan advokasi mendesak agar KPK menerapkan hukum mati bagi koruptor yang melakukan tipikor pada waktu terjadi bencana alam, namun hal ini tidak dapat diwujudkan. Dalil tersebut juga bukan merupakan kerugian konstitusional karena pasal *a quo*. Dalil tersebut juga bukan merupakan kerugian konstitusional yang sangat tidak beralasan hukum jika alasan tersebut dikaitkan dengan pasal *a quo*.

Terhadap dalil-dalil para pemohon tersebut DPR RI berpendapat bahwa para pemohon telah jelas belum dapat memahami secara betul terhadap kerugian konstitusional. Setelah

hal-hal tersebut disampaikan oleh para pemohon, DPR RI berpandangan bahwa para pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebab tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, bahwa para pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya hak konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. (Putusan MKRI, 2019)

Kemudian, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk kemudian mempertimbangkan dan menilai apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. Jadi, terhadap dalil kerugian para Pemohon pemerintah memohon kepada yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkannya. Adapun beberapa pasal yang dijadikan batu uji dalam putusan MK Nomor 4 PUU-XVII/2019 ini adalah Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir, batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Alasan dari mengapa pasal – pasal di atas dijadikan batu uji adalah karena ada beberapa bagian yang diduga bertentangan dengan konstitusi UUD NRI 1945. Pasal 2 ayat (2) UU PTPK ini bertentangan dengan UUD 1945, sudah jelas pada Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, segala perbuatan yang sedang, akan ataupun belum dilakukan pasti ada aturannya hukumnya, pasti diatur dengan hukum, maka dari itu harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pada Pasal 28 D ayat (1) juga dijelaskan tentang “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pengakuan yang dimaksud ialah diakui sebagai warga negara Indonesia, warga negara menurut Pasal 26 ayat 1 UUD 1945 adalah orang - orang bangsa Indonesia asli dan orang - orang bangsa lain (asing) yang disahkan undang – undang sebagai warga negara. Kemudian warga negara juga berhak mendapat jaminan hidup, dalam Pasal 28 A : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, selanjutnya warga negara mempunyai hak mendapatkan perlindungan, sebab setiap warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari Negara dalam segala hal dan bagaimanapun kondisinya agar akses publik dapat dirasakan juga tanpa adanya diskriminasi, dengan cara menempatkan warga negara sebagai subjek yang harus dilindungi. Apabila warga negara mendapatkan kesulitan secara yuridis untuk mengakses pelayanan

publik tersebut, maka yudikatif sebagai muara akhir yang harus mampu tampil memberikan solusi demi kemanusiaan, untuk memberi jaminan hak hukum warga negara. (Muhlas, 2021). Perlindungan hukum sendiri termasuk fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Maka dari itu, warga negara mempunyai hak untuk dilindungi hak kewarganegaraannya. Yang terakhir yaitu kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Adanya frasa “keadaan tertentu” dan frasa “nasional” pada Pasal 2 ayat (2) UU PTPK ini sudah tidak sesuai dengan Pasal-Pasal tersebut diatas, sebab telah terjadi diskriminasi dimana hukuman bagi pelaku tindak pidana dibedakan dengan adanya dua frasa tersebut, jika Pasal 2 ayat (2) UU PTPK ini masih diberlakukan, maka akan banyak kerugian konstitusional yang akandirasakan, tidak hanya bagi para pemohon saja, akan tetapi bagi seluruh masyarakat yang terkenabencana alam, sebab bencana alam dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, dan korban bencana alam, baik yang berstatus nasional maupun bukan bencana alam nasional tetaplah mengalami penderitaan dan kehilangan yang perlu mendapatkan pertolongan dari semua pihak terutama Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai pihak yang telah diamanatkan untuk bertanggung jawab atas bencana alam yang menimpa warga negaranya.

Terjadinya bencana alam di beberapa daerah ini telah banyak menelan korban jiwa maupun menghabiskan harta benda serta merusak fasilitas dan sarana-sarana publik lainnya seperti tempat ibadah, sekolah, bahkan sarana air bersih sebagai salah satu kebutuhan utama manusia. Namun, dengan ironisnya pada saat terjadi bencana alam seperti ini, dana-dana yang dikeluarkan dari APBN maupun APBD yang diperuntukkan khusus bagi penanggulangan bencana alam ternyata malah dikorupsi oleh oknum-oknum dalam pemerintahan dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya, bersama dengan pihak-pihak lain yang terkait. Hal ini tentunya mengakibatkan Pada Pasal 28 D ayat (1) tidak terlaksana atau tidak tercapai dengan maksimal, dimana masyarakat tidak mendapatkan jaminan serta perlindungan yang tidak cukup baik, bahkan dalam kondisi yang sedang menderita sekalipun, korban malah semakin menderita akibat dari tindakan para oknum-oknum yang telah melakukan korupsi terhadap anggaran-anggaran tersebut.

Korupsi yang telah dilakukan oleh para oknum ini dapat merusak sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, tindak pidana korupsi menjadi semakin tidak beradab apabila dilakukan pada saat terjadi suatu bencana alam, maka dari itu frasa “nasional” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK ini harus dihapus, jika Pasal tersebut tetap berlaku maka Pasal 28 H ayat 1 tidak dapat tercapai sebab telah mengancam kehidupan masyarakat yang sejahtera terutama masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus seperti masyarakat yang sedang tertimpa musibah bencana alam. Pejabat yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut, malah menyalahgunakan dana bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam, namun frasa “nasional” ini telah membatasi ruang para korban, frasa tersebut membuat pelaku korupsi dapat bebas jerat hukum pidana dan pelaku tidak akan merasa jera akibat perbuatannya yang keji itu, sehingga segala cita-cita kesejahteraan lahir batin, lingkungan hidup yang baik sebagaimana disebut dalam Pasal 28 H ayat (1) tidak tercapai

dan tidak dirasakan oleh masyarakat.

Para pemohon juga beralasan, bahwa menurut para Pemohon, tindakan korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bencana alam merupakan suatu perbuatan tidak manusiawi karena menyebabkan terjadinya dampak yang mengakibatkan penderitaan berat terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik masyarakat yang terkena bencana alam. Namun, pada saat yang bersamaan ternyata ada oknum pejabat dalam pemerintah yang menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk melakukan korupsi terhadap bantuan yang diperuntukan bagi korban bencana alam. Sebuah tindak pidana korupsi pada waktu terjadinya bencana alam merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab. Oleh karenanya sudah sepatutnya pelaku tindak pidana korupsi pada waktu terjadinya bencana alam dikenakan hukuman mati. Tujuan diberikannya hukuman mati bagi para pelaku korupsi yang dilakukan pada keadaan bencana alam, selain memberikan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan terhadap kemanusiaan, juga untuk memberikan efek jera atau ketakutan bagi orang lain. Hal tersebut juga merupakan bentuk pengkhianatan atau perlawanan terhadap amanat konstitusi Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 di mana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hal tersebut tentunya telah sejalan dengan semangat UU PTPK Di mana pada Pasal 2 ayat (2) telah memuat sanksi pidana maksimal yakni hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Maksud dari keadaan tertentu dalam bagian penjelasan, salah satunya adalah Bencana Alam Nasional.

Para pemohon juga berpendapat, *original intent* dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, baik pemerintah maupun DPR, pada pokoknya menghendaki pidana mati terhadap tindak pidana korupsi dengan syarat dalam hal-hal yang memberatkan atau *special characteristic*, misalnya tindak pidana dilakukan pada waktu terjadi bencana alam atau tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya atau faktor-faktor lain yang perlu dirumuskan secara khusus pemberatan tersebut. Menurut para Pemohon, *special characteristic* sebagaimana dimaksud oleh pembentuk undang-undang saat merumuskan ketentuan norma pasal 2 ayat (2) UU PTPK salah satunya adalah bencana alam, tanpa melihat gradasi jenis bencana alamnya, apakah bencana tersebut berstatus bencana alam lokal maupun nasional. Pada saat disahkan menjadi undang-undang, unsur yang menjadi "*special characteristic*" sebagai dasar pemberatan terhadap penggunaan pidana mati dalam pasal 2 ayat (2) UU PTPK dituangkan dalam rumusan norma frasa "keadaan tertentu" yang kemudian dalam bagian penjelasan diuraikan maksud dari keadaan tertentu tersebut salah satunya adalah bencana alam dengan ditambahkan kata "nasional" setelah frasa "bencana alam". Padahal dalam naskah pembahasan saat akan diundangkannya RUU PTPK tersebut tidak ada pembahasan terhadap kondisi atau status bencana alam yang berstatus nasional yang dapat dikenakan vonis pidana mati.

Adanya kata "Nasional" setelah frasa "Bencana Alam" menyebabkan hukuman mati hanya dapat dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan bencana alam yang mendapatkan status oleh pemerintah pusat sebagai Bencana Alam Nasional. Sementara penetapan status bencana alam nasional ditetapkan oleh presiden dengan

mengacu pada indikator yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut UU 24/2007), yakni dalam pasal 7 ayat (2) menyatakan (2) penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Indikator tersebut dibuat terkait dengan proses penyelenggaraan penanggulangan, cara pengendalian, pengelolaan bencana, besaran pengangguran serta penggunaan anggaran, serta penggunaan wewenang bagi aparat pemerintah yang terkait, agar dapat teratur dan terencana serta tidak terjadi tumpang tindih wewenang.

Status "Nasional" merupakan level tertinggi dari dampak yang ditimbulkan atas suatu bencana alam, yang kemudian oleh pembentuk UU digunakan sebagai gradasi penggunaan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal itu terkesan menjadi pelindung bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk terbebas dari rasa ketakutan saat akan melakukan korupsi di wilayah yang sedang terkena bencana alam, sepanjang tidak mendapatkan status sebagai bencana alam nasional.

Apabila dimaknai secara *a contrario* apabila terhadap ketentuan norma pasal *a quo*, terhadap tindak pidana korupsi dilakukan wilayah yang tidak mendapatkan status bencana nasional dengan standar indikator yang secara subjektif ditentukan oleh Pemerintah dapat ditambahi selain dari yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 walaupun sudah memakan banyak korban jiwa, harta benda, dan sarana dan prasarana publik, belum layak diberikan pemberatan sanksi pidana mati selama bencana alam tersebut tidak berstatus bencana alam nasional. Padahal menurut para pemohon, yang menjadi penderita dalam setiap kejadian bencana alam tersebut tidak berstatus bencana alam nasional. Padahal menurut para pemohon, yang menjadi penderita dalam setiap kejadian bencana alam tetaplah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan penjaminan pemenuhan hak yang menjadi tanggung jawab Negara untuk melindungi dan menjamin. Artinya tidak ada perbedaan atas derita yang dialami oleh masyarakat yang terkena bencana alam baik berstatus bencana alam nasional ataupun tidak berstatus bencana alam nasional, bagi mereka yang kehilangan rumah, sanak keluarga, mengalami luka, serta membutuhkan bantuan baik primer (sandang), sekunder (pangan), maupun tersier (papan). Tindakan ini tetaplah merupakan bentuk tindak kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab yang pantas mendapatkan hukuman berat yakni hukuman mati. Adanya frasa "Nasional" setelah frasa "Bencana Alam" ini telah menjadi hambatan atas upaya pemberantasan korupsi untuk dapat diterapkannya pidana mati, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena akhirnya penentuan terhadap penerapan hukuman mati bagi pelaku kejahatan korupsi menjadi tergantung pada status yang secara subjektif diberikan oleh presiden.

IV. KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu seperti sedang terjadi bencana alam merupakan suatu keadaan yang memberi ketentuan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindakan tersebut dilakukan pada waktu negara dalam

keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana untuk pelaku tindak korupsi tetapi hakim memutuskan pidana penjara minimal (tidak pidana maksimal ataupun pidana mati)

Pengaturan Undang-undang Tipikor dalam keadaan darurat bencana alam adalah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan semua unsur-unsur dalam 3 ayat (1). Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada saat bencana alam adalah terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000.- dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana untuk pelaku tindak korupsi tetapi hakim memutuskan pidana penjara minimal (tidak pidana maksimal ataupun pidana mati).

Bahwa, tindak pidana korupsi pada waktu terjadinya bencana alam merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab. Oleh karenanya sudah sepantasnya pelaku tindak pidana korupsi pada waktu terjadinya bencana alam dikenakan hukuman mati. Tujuan diberikannya hukuman mati bagi para pelaku korupsi yang dilakukan pada keadaan bencana alam dikarenakan hukuman mati. Tujuan diberikannya hukuman mati bagi para pelaku korupsi yang dilakukan pada keadaan bencana alam, selain memberikan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan terhadap kemanusiaan, juga untuk memberikan efek jera atau ketakutan pada orang lain yang berniat melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut juga merupakan bentuk pengkhianatan atau perlawanan terhadap amanat konstitusi Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dimana setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

“Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan tindak pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi “yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi”. Frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumusan frasa *a quo* tidak mampu menjangkau tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pada pos pendapatan negara tidak dapat dipidana mati. Berkenaan dengan pidana mati, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa terlepas dari pendapat Mahkamah yang menyatakan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sama sekali tidak terdapat korelasi maupun koherensi untuk mengaitkan gagasan negara hukum dengan tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana alam terlepas dari konstitusional atau tidak Konstitusional nya frasa “bencana alam nasional “ dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi “.

Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1). Perubahan keempat UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang-undang Dasar. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai berikut:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dalam perkara ini para pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan permohonan pengujian terhadap penjelasan pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang bertentangan dengan UUD 1945 pada:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”;

Salah satu harapan dari keberadaan UU Tipikor dan penerapannya adalah agar

pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi demi melindungi keuangan dan perekonomian negara dari kerugian yang disebabkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor jika diterapkan tidak mampu menimbulkan efek jera sekaligus tidak mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana mati, sebab Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor melindungi pelaku tindak pidana korupsi dari pidana mati karena sepanjang perbuatan pelaku tidak termasuk dalam rumusan “Yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter” meskipun telah terbukti telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara dalam jumlah yang luar biasa besar, pelaku tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana mati, sedangkan terhadap jumlah kerugian negara yang luar biasa besar tersebut, jikalau dana tersebut tidak dikorupsi sehingga dapat diselamatkan dapat digunakan untuk pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara termasuk hak-hak konstitusional para pemohon, dengan demikian adalah beralasan jika para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau setidak-tidaknya mengalami kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi terhadap hak-hak konstitusionalnya yang dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor menimbulkan Ketidak jelasan, sehingga memiliki sifat menghambat terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan demikian para Pemohon merasa dirugikan atau setidak-tidaknya potensial dirugikan hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil akibat perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dijamin pada pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

Sepanjang frasa “Bencana Alam Nasional” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK adalah bertentangan dengan gagasan negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum” karena tidak memberikan keadilan bagi para korban dan tidak memberikan kepastian hukum kepada para Pemohon, juga membuka peluang dilakukannya tindak pidana korupsi secara berulang sehingga menyebabkan hilangnya norma kepastian hukum, dengan demikian para Pemohon merasa dirugikan atau setidak-tidaknya potensial dirugikan hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dari pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum”;

Dalam perkara ini Mahkamah berpendapat pemohon telah menggantungkan pemenuhan gagasan negara hukum semata-mata pada ihwal dapat dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan bencana alam. Konstruksi logika demikian tidak dapat diterima sebab logika demikian sekaligus juga konstitusional atau tidak konstitusionalnya suatu ketentuan yang mengatur sanksi pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan bencana alam lalu digantungkan pada syarat dapat atau

tidak dapatnya dilakukan pidana mati. Diluar persoalan konstitusionalitas dan terlepas dari telah dinyatakan konstitusionalnya pidana mati, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, penentuan sanksi pidana mati haruslah dipertimbangkan secara cermat dan penuh kehati-hatian.

Dengan ini Mahkamah mengambil kesimpulan permohonan mengenai frasa “bencana alam nasional” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak beralasan menurut hukum. Pokok permohonan mengenai pengujian frasa “keadaan tertentu” dalam pasal 2 ayat (2) dan penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVII/2014 mutatis mutandis dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 4/PUU-XVII/2019.

V. KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana alam dan negara dalam keadaan bahaya yang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2), belum pernah diterapkan selama berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Problematika atau permasalahan yang menjadi kelemahan untuk menerapkan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang sesuai dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) dilihat dari sudut pandang yuridis, bahwa tidak ada kualitas dan kuantitas serta batasan kerugian keuangan negara yang bisa dipidana mati. Dan dari segi aparat penegak hukumnya terdapat kelemahan bahwa tidak ada ketegasan dan keberanian dari JPU sebagai penuntut umum untuk menuntut para terdakwa dengan Pasal 2 ayat (2), sehingga Hakim tidak menjatuhkan putusan sanksi pidana mati kepada para pelaku tindak pidana korupsi, dan hanya menjatuhkan sanksi pidana sebagai yang dituntut oleh JPU saja. Dari kasus tersebut terlihat lah bahwa terdakwa belum ada yang dijatuhi sanksi pidana mati, walaupun telah ada Undang-undang yang mengaturnya. Namun JPU sebagai penuntut umum tidak menjatuhkan Pasal 2 ayat (2) terhadap terdakwa, terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara dan denda saja sehingga belum ada efek jera baik kepada terdakwa maupun terhadap orang-orang yang berpeluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan hak-hak masyarakat dan menimbulkan efek pelanggaran atas hak masyarakat. Oleh karenanya diperlukan penanganan yang maksimal oleh para aparat penegak hukum dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian vonis hukuman pidana mati terhadap para koruptor khususnya pada kondisi keadaan tertentu sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU TPK. Dengan pemberian vonis hukuman pidana mati ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan meminimalisir angka korupsi di Indonesia. Pada UU republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo UU Republik Indonesia No.20 Tahun 2000 tentang Pidana Korupsi perlu diadakan pembenahan atau pengkajian kembali secara komprehensif untuk lebih memberikan efek jera melalui perubahan dan pengkajian dalam pemberatan ancaman hukuman pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPB, I. (2023). *Definisi Bencana*. BNPB. Diambil 16 Maret 2023, dari <https://bnpb.go.id/definisi-bencana>
- Korupsi dan Bencana* | ICW. (2019). Diambil 16 Maret 2023, dari <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dan-bencana>
- Putusan_mkri_5373.pdf*. (2019). Diambil 16 Maret 2023, dari https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_5373.pdf
- Rizki, M. J. (2022). "Menebas" *Kejahatan Korupsi Saat Terjadi Bencana*. hukumonline.com. Diambil 16 Maret 2023, dari <http://www.hukumonline.com/berita/a/menebas-kejahatan-korupsi-saat-terjadi-bencana-lt61d53c555b463/>
- Peter Mahmud Marzuki, (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- I Ketut Suardita. (2017). *Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa*. <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/16415/1/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf>
- Muhlas. (2021) *Implementasi Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara. Pengadilan Agama Depok*. <https://pa-depok.go.id/implementasi-perlindungan-hukum-kepada-warga-negara-oleh-dr-drs-muhlass-h-m-h/>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 PUU-XVII/2019